

Analisa Gender Pada Ayat-Ayat Alquran yang Mengisyaratkan Pernikahan Anak: Menyoal Makna Bulugh al-Nikah Pada Surah al-Nisa Ayat 6

Muhamad Hamdan Tauviqillah*, Widyanto Naufal Mahdy, Ani Zulaiha

Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

hamdantaufiqillah49@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas perbedaan tafsir klasik dan tafsir kontemporer mengenai hukum pernikahan anak dan penetapan *bulugh al-nikah* (batas usia menikah). Tujuan artikel ini adalah meneliti dan menganalisis ayat-ayat yang mengisyaratkan pernikahan anak, bagaimana pandangan penafsiran klasik yang cenderung bias gender dan penafsiran kontemporer yang bersifat adil gender tentang *bulugh al-nikah*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis deskriptif. Pengumpulan data dengan mengumpulkan ayat-ayat yang mengisyaratkan pernikahan anak dan menganalisis pandangan ulama klasik dan tokoh feminis. Penelitian ini menemukan bahwa ulama klasik tidak menetapkan *bulugh al-nikah*. *Bulugh al-nikah* dalam surah al-Nisa ayat 6 ditafsirkan dengan baligh dalam konteks pengelolaan harta anak yatim dan ulama empat mazhab tidak menjadikan baligh dan 'aqil sebagai syarat sah nikah. Pandangan klasik ini melandaskan pada surah al-Thalaq ayat 4 tentang masa 'iddah perempuan yang belum haid dan riwayat pernikahan Nabi Muhamad Saw dan Siti Aisyah yang masih berusia 6 tahun. Sedangkan tafsir feminis melarang pernikahan anak yang diajukan tokoh-tokoh feminis seperti, Husein Muhamad, Musdah Mulia dan Badriyah Fayumi. Mereka menetapkan bulugh al-nikah. Baligh menurut mereka tidak hanya terkait aspek biologis, tetapi memiliki kesiapan, kedewasaan dan kematangan baik secara fisik, finansial, dan mental sebagai bekal menjalani bahtera rumah tangga. Pandangan mereka melandaskan pada tujuan atau *maqashid syariah* pernikahan yang dijelaskan oleh ayat lain, seperti surah al-Rum ayat 21 dan Surah al-Nisa ayat 9 bahwa pernikahan bukan sebatas hubungan fisik dan biologis, tetapi sampai pada institusi sentral, yaitu keluarga yang bahagia dalam ikatan yang suci (*mitsaqan ghaliza*).

Kata kunci : *bulugh al-nikah*; pernikahan anak; tafsir feminis.

Abstract

This article discusses the differences between classical and contemporary interpretations regarding the law on child marriage and the provisions on bulugh al-nikah (marriage age limit). The purpose of this article is to examine and describe the verses that describe child marriage, how classical interpretations tend to be gender biased and contemporary gender-just interpretations of bulugh al-nikah appear. This type of research is library research (library research) with descriptive analysis methods. Data collection by collecting verses that indicate child marriage and analyzing the views of classical scholars and feminist figures. This research found that classical ulama did not stipulate

bulugh al-nikah. Bulugh al-nikah in surah al-Nisa verse 6 transactions with puberty in the context of managing the assets of orphans and scholars of the four schools of thought does not make baligh and 'aqil a condition for a valid marriage. This classic view is found in surah al-Thalaq verse 4 regarding the 'iddah period of women who have not yet menstruated and the history of the marriage of the Prophet Muhammad Saw and Siti Aisyah who was still 6 years old. Meanwhile, feminist interpretations prohibit child marriages featuring feminist figures such as Husein Muhamad, Musdah Mulia and Badriyah Fayumi. They established the bulugh al-nikah. According to them, puberty is not only related to biological aspects, but also having readiness, maturity and maturity both physically, financially and mentally as preparations for living the household. Their view is based on the purpose or maqashid of marriage sharia which is explained by other verses, such as surah al-Rum verse 21 and surah al-Nisa verse 9 that marriage is not limited to physical and biological relations, but reaches the central institution, namely a happy family in bondage. . the holy (mitsaqan ghaliza).

Keywords: *bulugh al-Nikah; child marriage; feminist interpretation.*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2023, Indonesia menempati peringkat keempat global dalam pernikahan anak dengan total 25,53 juta kasus. Angka ini mengalami penurunan sebesar 128.000 dibandingkan tahun 2022. Dalam satu dekade terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,63 persen. Statistik ini menunjukkan bahwa pernikahan anak masih terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab pernikahan masih banyak dilakukan, seperti ekonomi, lingkungan, adat, married by accident, pendidikan, dan pemahaman agama soal pernikahan. Indonesia sebagai negara yang mengakui ketuhanan, pemahaman agama soal pernikahan sangat penting, khususnya dalam agama Islam. Di samping faktor ekonomi, lingkungan dan yang lainnya, banyak umat muslim yang melakukan pernikahan anak, karena merasa mendapat legitimasi dari agama.

Para ulama berbeda pandangan dalam hal batas usia minimal menikah atau disebut dengan bulugh al-nikah. Ulama klasik memandang tidak ada batasan usia dalam pernikahan, sehingga pernikahan anak dibolehkan secara hukum fiqih. Para mufassir klasik tidak memandang *bulugh al-nikah* dalam surat al-Nisa ayat 6 sebagai ketentuan batas usia minimal menikah. Bulugh al-nikah tersebut diartikan dengan baligh, tetapi

bukan dalam konteks batas usia menikah, melainkan terkait persoalan memberikan ujian atau pelatihan pada anak yatim untuk mengelola hartanya. Mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak menjadikan baligh dan 'aqil sebagai syarat sah menikah. Pandangan ulama dulu ini karena merujuk pada ayat yang mengisyaratkan pernikahan anak yaitu surah al-Thalaq ayat 4 dan riwayat pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Siti Aisyah yang masih belia.

Sedangkan menurut ulama kontemporer yang memandang dari perspektif adil gender mengatakan seharusnya ada batasan usia menikah. Menurut mereka pernikahan anak berpotensi anak mengalami kesusahan dan tidak lagi mendapat hak-hak seperti pendidikan dan harus memikul tanggung jawab, sementara si anak belum siap secara mental, psikologi, organ reproduksi bagi perempuan. Pernikahan bukan sebatas hubungan secara fisik dan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Alquran menjelaskan tujuan pernikahan dalam banyak ayat di antaranya, al-Rum ayat 21, al-Nisa ayat 1, al-Nisa ayat 21, al-Nur ayat 32, dan al-Dzariyat ayat 49. Kandungan ayat-ayat tersebut adalah pernikahan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Swt, yaitu Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan agar menikah dengan perjanjian agung untuk membangun dan membina keluarga bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* serta melahirkan keturunan. Di Indonesia menerapkan aturan Batasan usia menikah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia 19 tahun sebagai batas minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan penjelasan di atas, artikel ini akan membahas dan menganalisis makna bulugh al-nikah dalam surah al-Nisa ayat 6 dalam perspektif penafsiran adil gender.

Penulis melakukan tinjauan terhadap penelitian, di antaranya, Situ Jaurah, menjelaskan pandangan KH. Husein Muhammad bahwa pernikahan memerlukan kesiapan banyak aspek, tidak semata-mata biologis. Aspek tersebut meliputi kapasitas kognitif, kesiapan kesehatan dan reproduksi, serta kemampuan sosial. Oleh karena itu, ia menganjurkan usia pernikahan minimal 18 tahun (Juhroh, 2019). Artikel Ziyad Fauziy menjelaskan, Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya melarang pernikahan dini, karena penafsirannya terhadap ayat 4 Surat At-Talaq tidak ada indikasi yang membolehkan pernikahan tersebut. Sebaliknya, Ibnu Jarir At-Thabari memperbolehkan pernikahan

dini, dengan alasan bukti-bukti yang menunjukkan hal tersebut dapat diterima. dalam analisisnya (Fauziy, 2022). Kemudian Moh. Hatta menjelaskan, batasan usia untuk menikah tidak disebutkan dalam literatur fiqh. Ibnu Katsir mengartikan *bulugh al-nikah* sebagai pencapaian kedewasaan atau kecerdasan, sedangkan Rashid Ridha, seorang ulama sezaman, mengartikannya sebagai pencapaian usia yang cocok untuk menikah, khususnya ketika seseorang mulai bermimpi (Hatta, 2016).

Sedangkan penulis akan berfokus sekaligus menjadi distingsi tulisan ini dengan beberapa literatur tersebut pada kajian penafsiran-adil gender pernikahan anak mengenai makna *bulugh al-nikah*. Maka pembahasan dalam artikel ini menelusuri makna *bulugh al-nikah* menurut penafsiran bias gender, kemudian menurut penafsiran adil gender, dan menganalisisnya dari sudut pandang pemenuhan *maqashid al-syariah*. Tujuan artikel ini berdasarkan asumsi bias gender pada penafsiran terhadap ayat-ayat Alquran yang mengisyaratkan pernikahan anak dan makna serta parameter *bulugh al-nikah* menurut penafsiran adil gender.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah menjelaskan ayat-ayat yang mengisyaratkan pernikahan anak. Bagaimana penafsiran bias gender pada makna *bulugh al-nikah* terkait pernikahan anak pada surah al-Nisa ayat 6. Bagaimana penafsiran adil gender *bulugh al-nikah* terkait pernikahan anak pada surah al-Nisa ayat 6.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan menggunakan langkah pengumpulan data yang didasarkan pada tinjauan pustaka. Penulis mencari dan mengumpulkan data mengenai sumber-sumber yang diteliti, dengan menggunakan sumber primer seperti literatur tafsir klasik dan tafsir feminis yang membahas perkawinan anak, serta sumber sekunder yang berupa catatan, artikel jurnal, dan bahan serupa yang berkaitan dengan wacana artikel ini. Kemudian penulis mengkaji, mendokumentasikan, mengkategorikan, menganalisis, mengolah data penelitian yang diperoleh, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan. (Darmalaksana, 2020). Adapun tujuan langkah metode penelitian ini menggambarkan dengan objektif mengenai analisa

gender pada ayat-ayat alquran yang mengisyaratkan pernikahan anak: menyoal makna bulugh al-nikah pada surah al-nisa ayat 6.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pernikahan Anak

Istilah pernikahan anak terbentuk dari dua kata, yaitu kata pernikahan dan kata anak. Kata tersebut diserap dari bahasa Arab, *nakaha*. Secara etimologi memiliki arti *al-dhamm*, *al-wath'u* dan *al-'aqdu* artinya mengumpulkan, setubuh dan akad. Sedangkan menurut terminologi, Muhammad bin Qasim al-Ghazi mengatakan bahwa pernikahan adalah akad yang mencakup beberapa rukun dan syarat. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan perkawinan dengan suatu akad yang dibentuk berdasarkan syariat, yang memberikan hak milik kepada laki-laki dengan perempuan dan membolehkan berhubungan badan dengannya (Al-Zuhayli, 1985). Sementara itu Badriyah Fayumi menjelaskan ikatan dalam pernikahan lebih sebatas ikatan laki-laki dan perempuan dalam hal pemenuhan hasrat biologis, tetapi ikatan yang suci dan kokoh *mistaqan ghaliza* yang menyentuh pada lembaga yang penting yaitu keluarga (Hikmiah, 2024). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pada bab II pasal 2 menjelaskan pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Abdurrahman, 1995).

Definis pernikahan pada ulama terdahulu khususnya ulama fiqh melihat dari prespektif konsekwensi hukum, yaitu pernikahan menjadikan yang semula haram di antara laki-laki dan perempuan menjadi halal dengan menjalankan rukun dan syaratnya. Definisi ini terkesan pernikahan terbatas pada penghalalan dari aspek hubungan biologis, tanpa memandang aspek tujuan pernikahan, yaitu membangun keluarga bahagia dalam ikatan suci, terlebih melihat nikah dari segi bahasa maknanya *al-wath'u* (bersetubuh). Sementara itu, definisi pernikahan menurut tokoh kontemporer, sebagaimana menurut Badriyah Fayumi dan Kompilasi Hukum Islam, menambahkan dan menekankan aspek tujuan dari pernikahan, yaitu ikatan suci untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia di antara suami dan istri.

Sedangkan anak merujuk pada klasifikasi usia. Terdapat pengelompokan usia seperti bayi, balita, remaja, dewasa dan tua. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan anak adalah keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil. Pengertian anak menurut undang-undang berbeda-beda sesuai jenis undang-undang tersebut, sehingga terdapat perbedaan mengenai batasan usia anak.

Dalam konteks pernikahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia laki-laki dan perempuan menikah keduanya sudah berusia 19 tahun. Keputusan batasan usia tersebut menjadi perubahan dan penambahan dari peraturan sebelumnya Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Dalam literatur fiqh klasik pernikahan anak menyebut dengan istilah *nikah al-shaghir al-shaghirah*. Pernikahan dewasa disebut *nikah al-kabir al-kabirah*. Literatur fiqh kontemporer menyebut dengan istilah *al-zawwaj al-mubakkir* (Husein, 2019). *Al-shaghir al-shaghirah* parameternya adalah belum *baligh*. *Baligh* dalam konteks fiqh adalah fase di mana seseorang sudah mempunyai atau bertanggung jawab dalam ibadah untuk dirinya.

Fase *baligh* ditentukan dengan dua acara. Pertama secara biologis. Laki-laki masuk fase *baligh* saat mimpi basah. Sedangkan perempuan ditandai dengan menstruasi. Menurut Imam Syafi'i minimal kedua hal tadi minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ibn Hajar al-Atsqalani menjelaskan kedua hal ini berdasarkan kesepakatan ulama:

وقد اجمع العلماء علي أن الاحتلام في الرجال و النساء يلزم به العبادات و الحدود و سائر الأحكام وقد

اجمع العلماء علي أن الحيض بلوغ في حق النساء

Artinya: "Para ulama sepakat bahwa mimpi basah (*ihtilam*) baik pada pria maupun perempuan menjadikan dirinya terkena kewajiban ibadah, hudud, dan persoalan hukum lainnya. Para ulama sepakat bahwa menstruasi menandakan masa *baligh* bagi perempuan." (Ibnu Hajar Al Asqolani, 2001).

Jika tidak ada penanda biologis, masa *baligh* dihitung berdasarkan usia. Para ulama fiqh mempunyai pandangan yang berbeda perihal penentuan usia *baligh*. Hal ini

disebabkan tidak adanya informasi yang jelas mengenai usia *baligh* dalam Al-Qur'an. Mazhab Syafi'i dan Hanbali menetapkan usia 15 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mazhab Hanafi menetapkan usia *baligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun, Menurut Mazhab Maliki masa *baligh* bagi laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan bagi perempuan terdapat beberapa pendapat yaitu, 19 tahun, 17 tahun, dan 16 tahun (Husein, 2019).

Menurut Husein Muhammad pengertian pernikahan anak adalah pernikahan pasangan yang belum baligh Namun, terdapat kesenjangan mengenai usia dewasa atau baligh yang dianggap siap menikah antara peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan literatur fiqih. Usia 15 tahun sampai 18 tahun yang menjadi usia *baligh* menurut empat mazhab tersebut, belum dikatakan dewasa dan siap menikah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan 19 tahun. Penambahan batas usia dari Undang-undang sebelumnya mengindikasikan usia 18 sampai 19 tahun tersebut masih tergolong anak-anak dan belum siap menikah (Husein, 2019).

Oleh karena itu, pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan pada usia belum baligh dan dibawah batas ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang, yaitu di bawah 19 tahun(Unicef, 2015). Karena jika hanya mengacu pada baligh dalam konsep fiqih, maka pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berusia 17 tahun, tentu sudah baligh dalam konsep fiqih, sehingga pernikahan tersebut tidak disebut pernikahan anak. Namun, usia pasangan tersebut belum memenuhi kriteria Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan 19 tahun.

Beragam faktor yang melatarbelakangi pernikahan anak usia dini, seperti faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, sosial budaya dan lain sebagainya. Berikut adalah penjelasan ringkas mengenai penyebab pernikahan anak usia dini:

a. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan anak usia dini. Hal ini terjadi ketika keluarga menghadapi kesulitan ekonomi, sehingga pernikahan dini pada anak dianggap sebagai solusi untuk meringankan beban keluarga. Selain itu, kesulitan ekonomi dan kemiskinan menghambat kemampuan orang tua untuk

memenuhi kewajiban keuangan pendidikan anak-anak mereka, sehingga menyebabkan beberapa anak berhenti sekolah. Hal ini sering terjadi pada perempuan yang menikah dengan laki-laki kaya untuk meringankan beban keluarga dan menginginkan masa depan yang lebih baik. (Unicef, 2015).

b. Faktor Pendidikan

Dampak kesulitan ekonomi terhadap orang tua mengakibatkan banyak anak putus sekolah dan mencapai tingkat pendidikan yang buruk. Pendidikan yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penyebab pernikahan anak usia dini. Fenomena ini sangat rentan terjadi, karena remaja yang berpendidikan rendah jarang melakukan aktivitas sehingga mereka memilih untuk menikah dini (Handayani, 2014).

c. Faktor Orang Tua

Pengaruh orangtua dalam persoalan pernikahan anak usia dini pun menjadi salah satu faktor penyebabnya. Sebagian orangtua memiliki alasan untuk menikahkan anaknya di usia muda, salah satu alasan orangtua adalah karena kekhawatiran mereka akan pergaulan bebas yang akan berdampak negatif, orangtua ingin melanggengkan hubungan dan relasi anaknya, sehingga orangtua menjodohkan anaknya kepada anak rekan yang dikenali sebagai upaya agar harta yang dimilikinya tidak jatuh kepada orang lain, melainkan kepada keluarga sendiri. Selain hal tersebut, faktor pendidikan orangtua pun sangat berpengaruh dalam persoalan pernikahan anak usia dini, karena semakin minim pendidikan orangtua maka akan semakin berpotensi pula menikahkan anaknya di usia muda. Oleh karena itu orangtua memiliki peranan penting dalam persoalan ini (Mubasyaroh, 2016).

d. Faktor Adat Istiadat

Adat istiadat menjadi faktor dalam persoalan pernikahan anak usia. Misalnya dalam suatu masyarakat terdapat anggapan bahwa tidak boleh menolak lamaran meskipun perempuan yang dilamar masih di bawah umur, hal ini dianggap menghina pihak yang melamar dan menyebabkan orang tua menikahkan anaknya di usia dini. Selain itu, di beberapa daerah terdapat tradisi menikahkan anaknya di usia muda sehingga hal ini diwariskan secara turun temurun. Sehingga keturunan keluarga tersebut pun mengikuti tradisi menikah muda atau di usia dini. Alasan mereka menikahkan anaknya di usia dini

adalah agar anak-anaknya tidak menjadi perawan tua dan jika menolak lamaran tersebut maka akan menyulitkan dalam mencari jodoh. (Unicef, 2015).

e. **Minimnya Pemahaman Kesehatan dan Psikologi Anak**

Pada kalangan masyarakat tempo dulu, minimnya pemahaman akan kesehatan fisik dan psikologis anak. Masyarakat belum memahami dampak fisik dan mental dari keberlangsungan pernikahan anak usia dini. Karena hal tersebut, maka pernikahan anak di usia dini dianggap sebagai hal yang normal tanpa mempertimbangkan dampak resiko dalam jangka waktu panjang bagi gadis muda dibawah umur yang dinikahkan (Juhaeria & Syahrani, 2014).

f. **Married by Accident (Menikah Karena Kecelakaan)**

Arus pergaulan bebas yang sulit untuk dibendung menyebabkan kehamilan diluar pernikahan, sehingga married by accident menjadi salah satu faktor terbesar dalam persoalan pernikahan anak usia dini. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperjelas status anak dan menutupi aib keluarga di kalangan masyarakat (Mubasyaroh, 2016).

B. Penafsiran Klasik Terhadap Makna Bulughal- Nikah Pada Surah al-Nisa Ayat 6

Dalam Hukum Islam, tidak ada ketentuan tegas mengenai batas usia seseorang untuk menikah. Al-Qur'an dan Hadis hanya memberikan pedoman melalui isyarat dan tanda-tanda tertentu. Oleh karena itu, kaum Muslimin diberi keleluasaan untuk menentukan usia yang dianggap paling sesuai untuk pernikahan, dengan tetap berpedoman pada isyarat dan tanda yang ada, serta mempertimbangkan kondisi dan situasi setempat di mana aturan tersebut akan diterapkan (Suma, 2004).

Alquran secara konkrit tidak menyebutkan secara jelas batas usia untuk melaksanakan pernikahan. Batasan yang dicantumkan dalam kualitas sebelu menikah yaitu sebagaimana dalam surah al-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya, “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya.”

Ayat di atas berbicara tentang pengelolaan harta anak yatim. Bahwa seseorang harus menguji kemampuan anak yatim tersebut dalam mengelola harta sampai umurnya cukup (*bulugh al-nikah*). Dalam menafsirkan kalimat “Sampai mereka cukup umur untuk kawin.”, Mujahid berpendapat, makna dari kalimat tersebut adalah baligh. Menurut mayoritas ulama, masa baligh pada anak laki-laki ditandai mimpi basah. Sedangkan anak perempuan ditandai dengan menstruasi (Ibnu Katsir, n.d.).

Ibnu Katsir menafsirkan *bulugh al-nikah* dengan ihtilam atau mimpi basah. Ibn Katsir mengartikan baligh sebagai saat seseorang mengalami mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani, yang memungkinkan terjadinya pembuahan. Dengan demikian, pendapat Ibn Katsir tentang usia menikah mengacu pada dua hal, yaitu usia *baligh* dan kematangan usia atau kecerdasan seseorang (Ibnu Katsir, n.d.).

Ayat tersebut hanya mengisyaratkan sampai waktunya menikah (*bulugh al-nikah*) tidak menjelaskan secara spesifik perihal waktu tersebut. Di samping itu, mayoritas mufassir menafsirkan *bulugh al-nikah* dengan *baligh* menurut perspektif fiqh yang hanya mengacu kematangan secara biologis fisik saja, itupun hanya mengacu pada mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan, tanpa mengacu pada aspek kematangan dari segi psikologi, mental dan kesiapan mengandung melahirkan bagi perempuan dan aspek lainnya. Adapun *baligh* dari segi usia empat mazhab menetapkan 15 tahun dan 18 tahun. Kedua usia tersebut masih tergolong masih anak-anak yang rentan masih belum memiliki kesiapan dari aspek mental, psikologi dan lainnya.

Mayoritas ulama klasik mengartikan *bulugh al-Nikah* pada surah al-Nisa ayat 6 dengan masa baligh. Namun, penjelasan mereka terkait ayat tersebut terkait pengelolaan harta anak yatim sampai mereka baligh (*bulugh al-Nikah*) dan memiliki kemampuan mengelola harta secara mandiri (*rusydan*). *Bulugh al-nikah* tidak diartikan sebagai batas usia minimal menikah, tetapi *baligh* dalam konteks melakukan pengujian terhadap anak yatim dalam hal mengelola harta sampai mereka *baligh*. Oleh karenanya, *baligh* dan *‘aql*, menurut mayoritas ulama fiqh bahkan tidak dijadikan syarat sah menikah.

Dalam syarat dan rukun nikah, mayoritas ulama fiqih tidak memandang *baligh* dan berakal termasuk bagian dari syarat sah pernikahan, sehingga para ulama fiqih menganggap sah pernikahan anak. Imam Zakariya al-Ashari (Al-Anshari, n.d.) menjelaskan rukun pernikahan adalah:

1. Pengantin Pria yang memenuhi syarat yaitu, calon suami bukan tergolong mahram bagi calon istri, tanpa paksaan, ditentukan orangnya, dan mengetahui calon isterinya bukan mahram bagi dirinya.
2. Pengantin wanita. Mempelai wanita yang dimaksud ialah bukan tergolong *mahram* bagi calon suami, tanpa paksaan, ditentukan orangnya, dan mengetahui calon suaminya bukan mahram bagi dirinya.
3. Wali dari pihak pengantin wanita, yaitu ayah, kakek, dan paman dari pihak ayah (*'amm*) dan seterusnya.
4. Dua orang saksi yang beragama Islam, *baligh*, *'aqil*, laki-laki dan adil
5. *Ijab* dan *qabul*

Keterangan senada dari Wahbah al-Zuhaili menjelaskan para ulama bahkan tidak mempertimbangkan usia sama sekali bagi calon pengantin dalam pernikahan. Bagi pernikahan anak yang dipertimbangkan adalah setara (*kufu*):

ولم يشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الزواج: البلوغ والعقل، وقالوا بصحة زواج الصغير والمجنون. الصغر: أما الصغر فقال الجمهور منهم أئمة المذاهب الأربعة، بل ادعى ابن المنذر الإجماع على جواز تزويج الصغيرة من كفاء

Artinya: “Mayoritas ulama tidak mensyaratkan *baligh* dan *'aqil* sebagai syarat sah pernikahan. Menurut beberapa ulama, termasuk ulama empat mazhab berpendapat pernikahan anak dan orang dengan gangguan sah. Ibnul Mundzir menegaskan status *ijma'* tentang bolehnya menikahkan anak di bawah umur yang sederajat.” (Al-Zuhayli, 1985).

Masa *'aqil baligh* dari segi usia dialami setiap individu pada rentang usia 15 menurut mazhab Syafi'i dan 18 tahun menurut mazhab hanafi. Selain itu, aspek biologis digunakan sebagai indikator kedewasaan ini adalah munculnya mimpi basah (*ihtilam*). Namun, pada

masa kini, munculnya ihtilam seringkali tidak selaras dengan kematangan berpikir atau kedewasaan mental. Banyak generasi yang lahir di era modern telah mencapai kematangan seksual, tetapi masih kurang dalam hal kedewasaan berpikir (Al-Anshari, n.d.).

Menurut pandangan ulama klasik seperti Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, kedewasaan atau aspek kesiapan mental dan psikologi bukanlah syarat bagi calon mempelai. Bagi mereka, cukup jika seseorang telah mencapai *'aqil baligh*. Bahkan, Ibnu Mundzir mengesahkan pernikahan sebelum baligh atau pada masa sekarang disebut dengan pernikahan anak dan menganggapnya sebagai ijma atau konsensus ulama fiqih. Hal itu karena *baligh* dan berakal bukan merupakan persyaratan bagi keabsahan pernikahan. Ibnu Hazm membolehkan pernikahan anak atas dasar riwayat tentang pernikahan Nabi Muhammad Saw. dengan Siti Aisyah (Al-Anshari, n.d.). Ibnu Hazm berpendapat pelarangan nikah anak adalah bagi laki-laki, sedangkan bagi perempuan dibolehkan (Hazm, n.d.).

Menurut Husein Muhammad, pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada ayat dalam Alquran yang secara spesifik menentukan batas usia pernikahan dan pemahaman atas ayat-ayat yang mengisyaratkan pernikahan anak dan hadis Nabi Muhammad Saw:

1. Surat al-Thalaq Ayat 4:

وَالَّتِي يَسِّنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak mungkin haid lagi (menopause) di antara istri-istimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan. Begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid (belum dewasa).”

Imam al-Baghwi menjelaskan tafsir ayat tersebut di atas, “Demikian pula bagi wanita yang tidak haid lagi,” yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah gadis-gadis muda yang belum haid, maka *'iddah*-nya juga tiga bulan, sama dengan masa *'iddah*-nya perempuan lanjut usia yang tidak lagi menstruasi. (Al-Baghawi, n.d.). Ibnu Qayim menafsirkan bahwa perempuan yang tidak haid itu ada dua golongan, yaitu gadis muda

yang belum haid dan perempuan lanjut usia yang sudah berhenti haid. Allah Swt menjelaskan masa 'iddah kedua golongan ini dalam ayat di atas (Al-Qasimi, 1957).

Dapat di pahami, ayat tersebut membahas masa 'iddah, atau masa tunggu, bagi perempuan menopause dan bagi perempuan yang belum menstruasi. Durasi 'iddah untuk kedua kategori tersebut adalah tiga bulan. Ayat ini mengandung makna bahwa pernikahan dapat dilakukan perempuan yang masih belia, karena masa 'iddah hanya berlaku bagi perempuan yang sudah menikah dan bercerai.

2. Surah al-Nur Ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Al-Qurtubi menjelaskan *khitab* dari lafaz *al-ayama* adalah setiap laki-laki atau perempuan yang sendiri (belum menikah). Perintah menikah dalam tersebut tidak membatasi dari segi usia. Selanjutnya al-Qurtubi menjelaskan, menurut sebagian ulama ahli bahasa Lafaz *al-ayama* berupa bentuk plural dari lafaz *al-aymu* lebih ditunjukkan kepada wanita yang sendiri, baik perawan atau janda daripada merujuk kepada laki-laki. Namun, perkataan *rajulun aymun* (laki-laki yang belum menikah) juga digunakan dalam bahasa Arab. Selanjutnya al-Qurtubi menjelaskan penafsiran ayat di atas adalah orang-orang yang berhak (dinikahkan) di antara hamba-hambamu. Ayat di atas menunjukkan bahwa hendaknya ada kasih sayang atau kemesraan antara perempuan dan laki-laki ketika mereka menikah, dengan syarat mereka adalah orang-orang yang shaleh (Al-Qurtubi, 2009).

3. Pernikahan Nabi Muhammad Saw dan Siti 'Aisyah

Selain itu, mereka merujuk pada riwayat pernikahan Nabi dengan Aisyah, yang dinikahkan oleh Abu Bakar saat Aisyah berusia 6 tahun dan mulai hidup bersama Nabi

pada usia 9 tahun (Husein, 2019). Hal ini diperkuat oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, yang mengutip pernyataan langsung dari Aisyah.

تزوجني النبي وأنا ابنة ست و بني بي و أنا ابنة تسع أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي

Artinya: “Nabi menikahi saya ketika saya berumur enam tahun dan beliau menggauli saya ketika saya berumur sembilan tahun.” (HR. Al-Bukhary, Muslim, Abu Dawud dan al-Nasa’iy).

Dalam persoalan pernikahan anak dalam Islam, pernikahan Nabi Muhammad Saw paling sering diperbincangkan dengan merujuk pada hadis di atas. Sumber hadis di atas berdasarkan disiplin ilmu hadis memiliki tingkat validitas yang tinggi, karena diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis yang otoritatif, seperti Imam Bukhari, Muslim, Daud dan Nasa’i. Oleh karenanya, kalangan muslim menyetujui pernikahan anak tanpa argument penolakan. Bahkan mujtahid besar Imam Syubrumah yang menonak pernikahan anak tidak menyangkal hadis tersebut. Beliau berpendapat pernikahan Nabi Muhammad Saw merupakan pengecualian atau kekhususan bagi Nabi yang tidak sama dengan umatnya (Husein, 2019).

Dapat kita pahami, ulama klasik membolehkan pernikahan anak, karena tidak memuat aspek usia sebagai syarat sahnya pernikahan. Mazhab Syafi’i, Hanafi, Hambali, dan Maliki hanya mensyaratkan kedua mempelai harus *tamyiz* (mampu membedakan mana baik dan buruk), tapi fase ini belum sampai pada masa baligh. Pendapat ini dikuatkan dengan keterangan Wahbah al-Zuhaili, bahwa jumbuh ulama tidak mensyaratkan *baligh* dan *‘aqil* dalam pernikahan. Pandangan ulama klasik ini melandaskan pada kelompok ayat yang mengisyaratkan pernikahan anak yaitu surah al-Thalaq ayat dan al-Nur 32, riwayat pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Siti ‘Aisyah. Oleh karena, ulama klasik membolehkan pernikahan anak dan tidak mempertimbangkan baligh dan kesiapan mental dan psikologis, meskipun penjelasan tentang bulugh al-nikah pada surah al-Nisa ayat 6. Menurut para ulama klasik, bulugh al-nikah artinya usia baligh konteks batas maksimal anak yatim yang menerima ujian atau pelatihan mengelola harta oleh walinya.

Sumber-sumber yang dirujuk ulama klasik hanya mengacu pada ayat-ayat pernikahan secara materil dan mengesampingkan ayat-ayat lain tentang tujuan atau maqashid pernikahan, yaitu kemaslahan keluarga, seperti al-Rum ayat 21, al-Nisa ayat 1, al-Nisa ayat 21, al-Nur ayat 32, dan al-Dzariyat ayat 49.

C. Penafsiran Kontemporer Makna Bulugh al-Nikah Terkait Pernikahan Anak

Ijtihad keempat ulama (Syafi'i, Hanafi, Hanbal, dan Maliki) dan lainnya menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan sebelum masa baligh dapat diterima menurut Syariat Islam. Mereka merujuk Alquran dan hadis sebagai pembenaran dan praktik di zaman Nabi Muhammad Saw. Beliau menikah dengan Siti Aisyah pada usia enam tahun, sedangkan sahabat perawi hadis Ibnu Umar menikahkan anaknya yang belum *baligh*.

Bulugh al-nikah dalam surah al-Nisa ayat 6 dipahami ulama klasik dalam persoalan pengelolaan anak yatim. Dalam penafsiran mereka banyak mengulas pembahasan dalam konteks harta anak yatim tadi. Namun, tidak dimaknai sebagai landasan batasan dalam usia menikah. Hal ini karena, terdapat ayat lain seperti surah al-Thalaq ayat 4 dan al-Nur ayat 32 yang mengisyaratkan pernikahan anak dan juga sejumlah riwayat seperti pernikahan Nabi dan pengamalan dari sahabat. Oleh karenanya, pendapat ijtihad keempat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) tidak mensyaratkan perihal *baligh* dan *'aqil* dalam syarat sah nikah.

Menurut Ibnu Syubrumah, Abu Bakar Al-Asham, dan Ustaman Al-Bitti pernikahan anak laki-laki atau perempuan tidak boleh dinikahkan sampai keduanya *baligh*, berdasarkan "Sampai mereka mencapai usia nikah" dalam surah al-Nisa ayat 6. Jika perkawinan dilangsungkan sebelum mereka baligh, ayat tersebut tidak memiliki fungsi hukum terhadap pernikahan, selain itu, perkawinan anak tersebut tidak memberikan manfaat, karena keduanya belum berhajat pada perkawinan (Az-Zuhayli, 1985).

Dapat dipahami, menurut pandangan adil gender *bulugh al-nikah* dalam al-Nisa ayat 6 memberikan fungsi hukum sebagai ketentuan usia minimal pernikahan. Berbeda dengan pandangan klasik, *bulugh al-nikah* tidak memberikan konsekwensi hukum terhadap pernikahan, tapi dalam konteks pengelolaan anak yatim, sehingga pernikahan anak yang belum baligh diperbolehkan. Oleh karenanya, usia pernikahan tidak bebas

begitu saja, melainkan harus memperhatikan kesiapan masa menikah atau *bulugh al-nikah* bagi laki-laki dan perempuan. Setelah menetapkan *bulugh al-nikah* sebagai batasan minimal siap menikah, maka kemudian bagaimana parameter bulugh al-nikah tersebut. Jika merujuk pada al-Nisa ayat 6 tersebut, terdapat dua indikator. Pertama usia *baligh*. Kedua, *rushdan* atau mampu mengelola harta dengan baik dan persoalan lainnya.

Rasyid Ridha menegaskan bahwa istilah *bulugh al-nikah* berarti usia pernikahan, di mana seseorang mampu secara fisik dan mental dan bertanggung jawab terhadap aturan agama, termasuk ibadah dan mu'amalah, serta penegakan *hudud*. Oleh karena itu, *rushdan* menunjukkan kemampuan seseorang dalam bermu'amalah dan melakukan hal yang baik, mampu mentasharufkan dan memanfaatkan kekayaan, meskipun awam dalam ilmu agama (Ridha, 1999).

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, meskipun secara fiqih tidak mensyaratkan usia menikah, menurut ulama kalangan mazhab Imam Syafi'i harus tetap mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak-anak yang menikah. Beliau menjelaskan, "*wa kadzalika isythirat al-syafi'iyah fi tazwij al-shaghir wujud al-mashlahah*". Artinya, begitu pula dalam menikahkan gadis kecil ulama Syafi'iyah mensyaratkan terdapat kemaslahatan (Al-Zuhayli, 1985). Menurut Imam Ibnu Qudamah, pernikahan bukan sekadar ikatan fisik atau emosional antara suami dan istri; lebih dari itu, pernikahan memiliki berbagai manfaat dan tujuan yang mulia dari segi agama, sosial, dan moral. Semua manfaat ini selaras dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), yaitu untuk menjaga agama, jiwa, kehormatan, keturunan, serta kesejahteraan keluarga :

قال الإمام ابن قدامة المقدسي في "المغني" في بيان ما يترتب على النكاح من مصالح: يشتمل على تحصين الدين،

وإحرازه، و تحصين المرأة، وحفظها، والقيام بها، وإيجاد النسل

Artinya, "Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab al-Mughni menjelaskan mengenai manfaat yang diperoleh dari pernikahan: "Pernikahan mencakup (beberapa manfaat), seperti menjaga agama, melindunginya, menjaga kehormatan perempuan, memeliharanya, memenuhi kebutuhannya, serta menghasilkan keturunan." (Qudamah, 1986)

Husein Muhammad menegaskan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan bertujuan *hifzh al-'irdh*, yaitu menjauhkan dari melakukan perbuatan haram dan *hifzh al-nasl*, yakni menjamin kelangsungan hidup manusia yang sehat dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan seharusnya menumbuhkan kasih sayang satu sama lain di antara pasangan demi kebahagiaan bersama. Jika pernikahan dini memang menimbulkan luka, kerusakan, atau hal negatif, dan ketakutan untuk melakukan interaksi seksual ilegal tidak dapat dibuktikan, maka pernikahan tersebut tidak memiliki pembenaran. Dapat dipahami, menurut Husein Muhammad pernikahan harus memenuhi aspek sosial dan kesiapan mental, fisik, dan finansial, tidak sebatas persoalan menjauhkan diri hubungan seksual yang dilarang oleh agama (Husein, 2019).

Husein Muhamad mendefinisikan pernikahan anak dengan menyebutkan batasan setelah masa baligh. Namun, ukuran *baligh* di sini tidak mengikuti konsep *baligh* menurut fiqih. *Baligh* di artikan sebagai dewasa dari segi kesiapan fisik, organ reproduksi bagi perempuan, mental dan aspek lainnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan dan kemampuan untuk terlibat dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik yang semakin rumit dan tidak dapat dihindari. Husein Muhammad memandang ketentuan hukum tentang usia minimal menikah sebagai syarat wajib untuk menyelesaikan kesenjangan. Aturan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum untuk menjaga hak-hak individu (Husein, 2019).

Badriyah Fayumi menjelaskan ikatan dalam pernikahan lebih sebatas ikatan laki-laki dan perempuan dalam hal pemenuhan hasrat biologis, tetapi ikatan yang suci dan kokoh *mistaqan ghaliza* yang menyentuh pada lembaga yang penting yaitu keluarga (Hikmiyah, 2024). Musdah Mulia menilai pernikahan dini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia karena membolehkan anak di bawah umur untuk menikah sehingga beberapa hak-hak anak tidak terpenuhi. Beliau menggarisbawahi bahwa ada banyak hak anak dalam Islam yang wajib dijunjung oleh orang tua, antara lain hak atas perlindungan, hak hidup dan berkembang, hak atas pendidikan, hak atas rezeki dan warisan, serta hak atas perlakuan yang adil. Musdah Mulia menegaskan, pemenuhan hak anak, khususnya hak atas pendidikan, merupakan hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Perkawinan anak secara signifikan menghambat hak anak atas pendidikan. Musdah menegaskan, sebagian

besar generasi muda yang menikah di usia muda akan putus sekolah (Musdah Mulia & Ahmad Baso, 2005).

Pandangan ulama masa kontemporer terhadap batasan usia menikah semakin konstruktif, tidak hanya mempertimbangkan kematangan fisik (*baligh*), tetapi mempertimbangkan aspek kemampuan akal dan jiwa (*rushd*). Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya memerlukan kematangan fisik (biologis), tetapi juga kemampuan sosial, sosial, dan mental.

D. Analisis Maqashid al-Syari'ah Pernikahan Terhadap Penafsiran Feminis Tentang Pernikahan Anak

Alquran menjelaskan hakikat pernikahan dalam banyak ayat di antaranya, al-Rum ayat 21, al-Nisa ayat 1, al-Nisa ayat 21, al-Nur ayat 32, dan al-Dzariyat ayat 49. Kandungan ayat-ayat tersebut adalah pernikahan termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Swt, yaitu Allah Swt menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan agar menikah dengan perjanjian agung untuk membangun keluarga yang tentram sakinah, mawaddah dan warahmah serta melahirkan keturunan.

Pernikahan tidak hanya terkait hubungan dalam aspek biologis, dan melaksanakannya tidak hanya sebatas menjaga atau menjauhkan diri (*hifz al-nafs*) dari zina. Namun, pernikahan memiliki tujuan mulia untuk membangun keluarga yang harmonis dan bahagia di antara suami dan istri dalam rangka beribadah kepada Allah Swt yang nantinya akan melahirkan keturunan yang menjadi tanggung jawab orang tua atas hak-haknya. Alquran surat al-Rum ayat 21 menjelaskan pernikahan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Swt supaya merasa tentram, terjalin cinta dan kasing sayang. Surah al-Nisa ayat 21 menjelaskan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizha* atau ikatan yang agung antara suami dan istri agar senantiasa tetap berada dalam keharmonisan keluarga. Surah al-Dzariyat ayat 49 menjelaskan diciptakan berpasang-pasangan agar saling mengingat. Surah al-Nisa ayat 9 menjelaskan agar melahirkan keturunan yang sehat.

Maka dapat dipahami, pernikahan dini tidak boleh dilihat hanya dari satu tujuan seperti mencegah zina. Namun juga menyangkut perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*), dan akal (*hifz al-'aql*). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilakukan hanya

untuk mencapai satu tujuan, sementara prinsip maqashid lainnya diabaikan. Perlu mempertimbangkan manfaat (*maslahah*) dan dampak buruk (*mafsadat*) secara menyeluruh sebelum memutuskan apakah pernikahan dini dapat dilakukan. Aspek dampak negatif (*mafsadah*) dan manfaat (*maslahah*) dalam pernikahan dini dapat dikaitkan dengan salah satu prinsip dalam pembentukan hukum Islam berikut:

درأ المفساد على جلب المصالح

Artinya: “Menghilangkan *mafsadah* lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”. (Al-Zarqa, n.d.).

Pandangan pernikahan anak menurut tafsir adil gender menurut penulis yang memenuhi *maqashid al-syari'ah*. Karena seperti penjelasan Husein Muhamad yang memandang pernikahan tidak sebatas hubungan fisik dan biologis, melainkan mempertimbangkan juga *hifz al-nafs* yaitu menjaga keselamatan dan kehidupan manusia. Pasangan yang menikah di usia muda lebih rentan terhadap berbagai resiko negatif, seperti masalah kesehatan, ketidakmampuan mengelola rumah tangga, dan risiko terhadap keselamatan ibu dan anak.

Beberapa potensi dampak negatif (*mafsadah*) dan manfaat (*maslahat*) dari pernikahan dini sebagaimana yang dijelaskan Musdah Mulia, misalnya dari aspek kesehatan bagi perempuan muda, panggul yang belum berkembang sempurna dapat menyebabkan komplikasi serius saat melahirkan, seperti kelahiran prematur atau bayi yang cacat. Ibu yang sangat muda juga memiliki risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan ibu yang sudah matang secara fisik. Dari aspek Pendidikan, anak yang sudah menikah tidak lagi mendapat pendidikan seluas-luasnya khususnya bagi perempuan. Hal ini mengakibatkan belum siap secara mental dan finansial, mungkin terpaksa melakukan tindakan ekstrim seperti aborsi tidak aman, yang bertentangan dengan prinsip *hifz an-nafs*. Sementara itu, Alquran melarang kita melahirkan keturunan yang lemah dan memerintahkan untuk menjaga hak-hak dari anak-anak kita yang dijelaskan surah al-Nisa ayat 9. Anak menjadi tanggung jawab orang tua atas hak-haknya. Menghindari pernikahan anak menjauhkan kita dari melahirkan keturunan yang lemah. Pernikahan di usia matang menjadi upaya dalam membangun keluarga yang harmonis

dalam ikatan suci dan melahirkan keturunan yang baik sebagaimana perintah ayat-ayat di atas.

IV. KESIMPULAN

Penjelasan di atas menunjukkan terdapat perbedaan makna *bulugh al-nikah* dan pernikahan anak antara pandangan klasik cenderung bias gender dan pandangan kontemporer yang bersifat adil gender:

Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan dibawah batas ketentuan usia yang ditetapkan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Terdapat perbedaan pandangan dari para ulama tentang penetapan bulugh al-nikah. Penafsiran klasik tidak menetapkan *bulugh al-nikah* sehingga memperbolehkan pernikahan anak. Sedangkan tokoh-tokoh feminis menetapkan bulugh al-nikah dan melarang pernikahan anak. Penafsiran ulama klasik tidak menentukan batasan usia menikah melandaskan pada ayat-ayat yang mengisyaratkan pernikahan anak seperti surah al-Thalaq ayat 4 tentang masa 'iddah-nya anak kecil dan al-Nur ayat 32 yang menjelaskan perintah menikahkan wanita dan pria yang sendiri tanpa batasan usia menikah serta riwayat pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Siti Asiyah yang masih berusia 6 tahun. Mayoritas ulama fiqh tidak menjadikan baligh dan 'aql sebagai salah satu syarat sah menikah. Pandangan ini merujuk pada ayat-ayat pernikahan secara materil atau lahiriyah, tanpa melihat dari aspek maqashid atau tujuan yaitu maslahat yang dijelaskan oleh ayat lain.

Makna *bulugh al-nikah* pada surat al-Nisa ayat 6 oleh ulama klasik tidak dijadikan pertimbangan sebagai penentuan batas usia minimal menikah. Imam al-Baghwi, dan Ibn al-Qayyim memperbolehkan pernikahan anak dengan landasan surah al-Thalaq ayat 4. *Bulugh al-nikah* tersebut ditafsirkan sebagai *baligh* (ditandai ihtilam bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan atau berdsar usia yang telah ditentukan oleh ulama mazhab fiqh yang juga berbeda-beda) dalam konteks pengelolaan harta anak yatim. Wali anak yatim diperintahkan melatih dan menguji anak yatim tersebut untuk mengelola harta sampai *baligh* dan mampu mengelola harta secara mandiri. Jika *bulugh al-nikah* pada masa klasik dipahami sebagai batas usia menikah, tentu ulama mazhab fiqh menjadikan baligh dan aql sebagai syarat sah nikah.

Sedangkan menurut tafsir feminis yang cenderung bersifat adil gender menetapkan batas usia minimal menikah yang bersandar pada kata *bulugh al-nikah* dan *rusydan* pada surat al-Nisa ayat 6 tersebut. Husein Muhamad, Musdah Mulia dan badriyah Fayumi tidak memperbolehkan pernikahan anak, karena pernikahan tidak sebatas hubungan secara fisik dan biologis, melainkan untuk membangun keluarga bahagia sehingga perlu kesiapan mental, psikologis dan organ-organ reproduksi bagi perempuan. Pandangan mereka melandaskan pada aspek tujuan atau *maqashid syariah* pernikahan yang dijelaskan oleh surah al-Rum ayat 21, al-Nisa ayat 21 dan al-Nisa ayat 9. Pandangan feminis ini didukung oleh Imam Syubrumah dan ulama kontemporer yang menghimbau memperhatikan maslahat dalam pernikahan seperti Wahbah al-Zuhaili dan Rasyid Ridha.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1995). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (cet. II). Akademika Persindo.
- Al-Anshari, Z. (n.d.). *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (juz II). Dar al-Fikr.
- Al-Baghawi. (n.d.). *Tafsir al-Baghawi* (Juz. 3). Darul-Marifah.
- Al-Qasimi, J. (1957). *Mahasin al-Ta'wil* (16th ed.). Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Al-Qurtubi. (2009). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Terj. Dudi Rosyadi dkk (Vol. 12). Pustaka Azzam.
- Al-Zarqa, M. (n.d.). *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Dar al-Qalam.
- Az-Zuhayli, W. (1985). *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh* (juz VII). Darul Fikr.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fauziy, Z. (2022). *Konsep Usia Pernikahan Ideal Perspektif Al-Qur'an* (Studi Komparatif Tafsir Karya Imam Al-Qurthubi dan Tafsir Karya Ibn Jarir At-Thabari). UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Handayani, E. Y. (2014). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*. *Maternity and Neonatal*, 1(5), 200–206.
- Hatta, M. (2016). *Batasan usia perkawinan dalam perspektif ulama klasik dan kontemporer*. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 19(1), 66–88.

Tauviqillah, Mahdy, Zulaiha

Hazm, I. (n.d.). *al-Muhalla (Juz 9)*. Dar al-Fikr.

Hikmiyah, H. H. (2024). Prevention Of Child Marriage To Create A Family Maşlahah Badriyah Fayumi's Perspective. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 5(2), 206.

Husein, M. (2019). *Fiqh Perempuan; Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. IRCiSoD.

Ibnu Hajar Al Asqolani. (2001). *Fath al-Bari*. Maktabah al-Malik.

Juhaeria, J., & Syahrani, I. (2014). Hubungan Pernikahan (16-20 Tahun) Dengan Konsep Diri Pada Remaja Wanita di Desa Langensari Wilayah Kerja Puskesmas Blanakan Kecamatan Blanakan Kabupaten Sumbang. *Jurnal Kesehatan Pringan*, 1(3).

Juhroh, S. (2019). Batas Usia Menikah dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad: Prespektif Maqashid al-Syar'iyah. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 4(1), 63-77.

Katsir, I. (n.d.). *Tafsir Al-Qur'an al-Adzhim (juz II)*. Daar al-Kutub.

Mubasyaroh, M. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2), 385-411.

Mulia, S. M., & Baso, A. (2005). *Muslimah reformis: Perempuan pembaru keagamaan*. In (No Title).

Qudamah, I. (1986). *Al-Mughni (Juz 7)*. Maktabah al-Qahira.

Ridha, M. R. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Suma, M. A. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. RajaGrafindo Persada.

Unicef. (2015). *Manajemen Kebersihan Menstruasi di Indonesia*. Jakarta: Aliansi Remaja Independen.